



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
 - b. bahwa pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat :**
1. Undang -undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor. 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Langkat dari Binjai ke- Stabat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah, Kodya Daerah Tk. II Binjai, Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dan Kabupaten Tk.II Deli Serdang
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat ;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat ;
- g. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten langkat;
- h. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang di bentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan Kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum Daerah Tingkat Kabupaten Langkat ;
- i. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Langkat yang sebutannya sesuai dengan AD/ART atau Peraturan Organisasi Partai Politik yang bersangkutan ;
- j. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Langkat ;
- k. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Langkat ;
- l. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat ;
- m. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Berbentuk Uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat ;
- n. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat ;

o. Pendapatan.....

- o. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita partai dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan ;
- (2) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, pemerintah memberikan bantuan keuangan Partai Politik ;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- (4) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000 per tahun;

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) per/tahun;
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kaban Kesbang dan Linmas.

BAB IV.....

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Partai Politik tentang susunan yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik Kabupaten Langkat atau yang penetapannya sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi Partai Politik Yang bersangkutan;
 - b. Surat Keputusan tersebut dilegalisir oleh Ketua dan Sekrtetaris yang mengeluarkan surat Keputusan Partai Politik yang dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten yang di Legalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - f. Lampiran tersebut pada huruf a sampai dengan f dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat.

BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan.

Penyerahan.....

penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas dan anggotanya terdiri dari unsur KPU dan Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum pada lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atas nama Bupati Kepala Daerah kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Partai Politik Kabupaten Langkat;
- b. Surat Tanda Terima uang bantuan dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel ;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten sebagai pihak kedua.

Pasal 10.....

Pasal 10

Bentuk acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Badan Kesbang dan Linmas
- (2) Laporan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit Badan Pengawas Daerah.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum.

Pasal 12

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : S t a b a t.
Pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 28 Tahun 2005
Tanggal : 26 Desember 2005

Diundangkan di : S t a b a t.
Pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 13

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL: 30 DESEMBER 2005

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Tim Penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor :, Tahun Tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik tahun Yang diajukan oleh

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Langkat yang berdasarkan hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Sebanyak x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat,

200

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

1. Ka. Badan Kesbang dan Linmas	Ketua	(.....)
2. Kabid Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris	(.....)
3. Kabag TU Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	(.....)
4. Kabag Keuangan Setdakab Langkat	Anggota	(.....)
5. Kasubbid Lembaga Legislatif dan Oraspol	Anggota	(.....)
6. Kasubbid Orman dan LSM	Anggota	(.....)

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan.....Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (I)
2. Ketua Umum dan bendahara Umum DPD/DPC atau sebutan lainnya disebut sebagai Pihak Kedua (II)

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama (I) telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPD/DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua (II) telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Langkat melalui Rekening anak Partai Politik

Berita Acara ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Langkat diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
An. BUPATI LANGKAT
KABAN KESBANG DAN LINMAS

(.....)

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit tanggal bulan Tahun

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :Rp.

Stabat, 200

Yth, Kepada :
BUPATI LANGKAT
Di --
S T A B A T

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi	Rp.	
2.	Belanja Daya dan Jasa	Rp.	
3.	Lain-lain Pengeluaran	Rp.	
	J U M L A H	Rp.	

Terbilang:

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kabupaten Langkat

BUPATI LANGKAT

(.....)

H. SYAMSUL ARIFIN, SE